ABSTRAK

Eksistensi UU Nomor 31 Tahun 2004 Sebagai Sarana Pelindung Hukum Industri Mebel Di Kota Surakarta diharapkan dengan adanya UU Desain Industri menjadi perlindungan yang efektif dari bentuk penjiplakan dan masalah desain industri bukan merupakan masalah yang baru bagi sebagian masyakarat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah industri mebel di Kota Surakarta dapat dilindungi dengan UU No 311 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan faktor yang melatarbelakangi pendesain mebel di Kota Surakarta tidak mendaftarkan hak desain mebelnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Sumber data terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan lapangan kemudian di analisis dengan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan Industri mebel di Kota Surakarta tidak dapat dilindungi dengan UU Nomor 31 Tahun 2000 karena belum mendaftarkan hak desainnya kepada Ditjen HAKI karena belum memenuhi unsur kebaruannya “novelty” menurut UU Desain Industri dan faktor yang melatarbelakangi pendesain mebel di Kota Surakarta tidak melakukan pendaftaran terhadap kreasi yang dimilikinya disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu faktor pendesain sendiri, faktor aturan hukum dan faktor Lembaga.

Kata Kunci : perlindungan hukum, desain industri, industri mebel

ABSTRACT

Existence of law number 31 year 2000 as a means of law protector furniture industry in Surakarta City is expected the existence of industrial design LAW for effective protection in the form of plagiarism is not a new problem for some community in Indonesian. This research aims to assess whether the furniture industry in Surakarta can be protected with LAW No. 311 year 2000 about industrial design and the factors that are behind the design of furniture in Surakarta city does not register the design rights of the Mebelnya.

The method used in this research is a method of empirical approach, in other words is a type of sociological legal research that is reviewing the provisions of applicable law as well as what happens in reality in the community. Data sources consist of secondary data that includes primary, secondary and tertiary legal materials. Method of collecting data with the study of literature and field then in analysis with qualitative juridical method.

The results showed that the furniture industry in Surakarta can not be protected by UU Number 31 year 2000 because it has not registered its design rights to Dirjen HAKI because it has not fulfilled its element of "novelty" according to the industrial design ACT and factors Who is behind the furniture design in Surakarta City does not register for its creations caused by the three main factors namely the design factor itself, the rule of law and the Institute factor.

Keywords : Legal protection, industrial design, furniture industry